

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan hukum terhadap Tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial termasuk kepada tindak pidana khusus yang harus ditangani secara khusus pula. Tindak pidana ujaran kebencian di media sosial telah diatur secara jelas didalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Kemudian terkait ketentuan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian, dalam penegakan hukum dan proses penindakan penegak hukum telah diatur pula secara jelas didalam SE Kapolri No.: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Para penegak hukum dapat dengan tegas menindak para pelaku ujaran kebencian di media sosial dengan melakukan penindakan secara preventif terlebih dahulu, karena tindak pidana ujaran kebencian harus mengutamakan upaya pencegahan seperti dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Jika tindak pidana ujaran kebencian telah terjadi di media sosial maka Polisi dapat melakukan upaya represif dengan menindak tegas para pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

2. Upaya Pemerintah dalam mencegah tindak pidana ujaran kebencian di media sosial antara lain dengan membentuk lembaga/unit khusus dalam menanggulangi *cyber crime*. Dalam lembaga Kepolisian, melalui Keputusan Kapolri Nomor Pol.: KEP/54/X/2002 tertanggal 17 Oktober 2002 dibentuk tim khusus *cybercrime* dalam menangani *cybercrime* di dunia maya. Kemudian, di Pemerintahan pusat, Presiden membentuk lembaga non-kementerian, yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang langsung berada dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Peraturan Presiden No. 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tertanggal 16 Desember 2017. Selain itu, upaya pemerintah memerangi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial adalah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi di masyarakat terkait tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Seperti kampanye melawan *hoax* yang sudah dilakukan di Bandung melalui kegiatan 'Bandung Hantam *Hoax*' pada tanggal 20 Februari 2017. Kegiatan tersebut menargetkan kepada masyarakat umum dan pelajar di kota Bandung dan mendeklarasikan antara lain untuk menyatakan sikap menentang segala bentuk *hoax*, penyebarluasan *hoax* dalam bentuk apapun, menolah *hoax* dan segala bentuk penyalahgunaan media sosial yang merusak nilai-nilai *humanity*, *responsibility*, *friendship*, *enlightment*, dan harmoni, dan mendukung penggunaan media sosial yang positif dan bermanfaat

B. Saran

1. Tindak pidana ujaran kebencian di media sosial harus diperhatikan secara khusus dan tidak bisa dianggap tindakan biasa. Penegak hukum harus secara tegas menindak seseorang yang mengunggah sesuatu di media sosial baik berupa berita, gagasan, pernyataan ataupun dalam bentuk apapun yang mengandung unsur ujaran kebencian. Jangan menunggu sesuatu *viral* terlebih dahulu apalagi sampai terjadi konflik di masyarakat. Para penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas *presumption of innocent* dan persamaan di muka hukum agar tidak terjadinya kesalahan dalam menerapkan hukum terhadap seseorang. Hak-hak asasi manusia seseorang tetap terjaga dan Polisi tidak sewenang-wenang dalam bertindak.
2. Dalam mencegah tindak pidana ujaran kebencian di media sosial secara praktik harus lebih ditingkatkan kembali. Kepolisian dapat melakukan suatu upaya sosialisasi terhadap masyarakat betapa pentingnya etika dalam bermedia sosial serta penjelasan terkait hal-hal apa saja yang dilarang dalam bermedia sosial, serta sanksi pidana jika melanggarnya. Lalu, pada sisi pemerintah, harus lebih banyak bekerjasama dengan berbagai *platform* penyedia media sosial seperti *facebook, twitter, instagram, youtube*, dsb. Seperti dengan melibatkan unsure pemerintahan ke dalam badan organisasi penyedia media sosial tersebut yang ada di Indonesia. Hal tersebut guna mencegah dan menangkal kejahatan di media sosial khususnya ujaran kebencian, misalnya adalah dengan cara melacak, menggali informasi hingga *men-take down* akun-akun yang terbukti mengujarkan kebencian.

Lalu, pemerintah, dalam hal ini kepolisian, dapat mencari informasi pelaku ujaran kebencian dengan cepat dan tepat. Selain itu, harus meningkatkan sumber daya manusia ataupun teknologi yang dapat menunjang akses menuju pencegahan ujaran kebencian di media sosial seperti sistem pemblokiran otomatis ketika mengunggah suatu hal yang berbau ujaran kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama
- Adami Chazwi. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Cetakan II Edisi Revisi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- C. S. T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*. Bandung: Refika Aditama
- Dikdik M. A. Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- I Wayan Parthiana.. 1990. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Krisna Harahap. 2003. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Grafiti
- Mieke Komar Kusumaatmadja, et.al. 2001. *Cyberlaw Suatu Pengantar*. ELIPS
- Moeljatno. 2008. *asas-asas hukum pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi*, Jakarta: Renika Cipta.

Soerjono Soekanto. 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sofjan Sastrawidjaja. 1990. *Hukum Pidana I*. Bandung: Armico.

Sutan Remy Syahdeini. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Tien S. Saefullah. 2002. *Yurisdiksi sebagai Upaya Penegakan Hukum dalam Kegiatan Cyberspace, dalam Cyberlaw: Suatu Pengantar*. Pusat Studi Cyber Law Fakultas Hukum UNPAD: ELIPS.

Tubagus Ronny R. Nitibaskara. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi*. Jakarta: Peradaban.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara

Keputusan Kapolri Nomor Pol.: KEP/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), beserta perubahannya

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

C. Sumber lain

Aris Setyo N.. 2010. "Perlindungan Kebebasan Berpendapat melalui Media Internet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Skripsi pada Universitas Sebelas Maret, Surakarta

John W, Jhonson. 2001. "Peran Media Bebas". Jurnal dalam Demokrasi. *Office of International Information Programs U.S. Departement of State*. No. 7

Lidya S. Widayati. "Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya". Majalah dalam *info singkat*, vol. X, No. 06/II/Puslit/Maret/2018, Jakarta

M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz. 2015. "Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". Jurnal Keamanan Nasional Vol. I No. 3, *Deputy Executive Director dan Manager UN and OIC Advocacy HRWG (Human Rights Working Group)*

Novi Rahmawati Harefa. 2017. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)". Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Putu Eva Ditayani Antari. 2017. "Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia". Jurnal Hukum Undiknas Vol. 4 No. 1, Bali.

Sutrisno Adi Gunawan. 2017. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015". Skripsi pada Universitas Hasanuddin, Makassar.

<https://regional.kompas.com/read/2017/11/14/14585291/buni-yani-divonis-15-tahun-penjara> (diakses pada 1 Juli 2018)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a268c0f802d0/ahli--mesti-bedakan-pendapat-dan-ujaran-kebencian> (diakses pada 1 Juli 2018)

http://business-law.binus.ac.id/2017/08/31/ujaran-kebencian-dan-emotionalization-of-law/#_ftn2 (diakses pada 16 Juli 2018)

<http://www.lintasgayo.com/64699/kebebasan-berpendapat-bukan-ujaran-kebencian.html> (diakses pada 16 Juli 2018)

<https://nasional.sindonews.com/read/1206034/18/kebebasan-berpendapat-dan-ujaran-kebencian-1495068079> (diakses pada 16 Juli 2018)

<https://www.islampos.com/menguji-penerapan-hukum-ujaran-kebencian-bermuatan-sara-bagian-1-67359/> (diakses pada 16 Juli 2018)

<https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/11/04/nxaiq7319-ujaran-kebencian-dan-kebebasan> (diakses pada 16 Juli 2018)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt563accb796101/keberlakuan-se-kapolri-hate-speech-dan-dampak-hukumnya> (diakses pada 16 Juli 2018)

https://www.academia.edu/29486702/Kebebasan_Berpendapat_Melalui_Media_Sosial_di_Indonesia (diakses pada 14 September 2018)

<http://tribatanews.kepri.polri.go.id/category/artikel/> (diakses pada 16 September 2018)

<https://www.suara.com/news/2017/06/01/144352/jokowi-sudah-teken-perpres-badan-siber-nasional> (diakses pada 16 September 2018)

<https://kumparan.com/@kumparannews/deklarasi-bandung-hantam-hoax> (diakses pada 16 September 2018)